

Kriminalisasi *Deepfake Pornography* Berbasis AI dalam Perspektif Perlindungan HAM Di Era Digital

Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum¹, Moh. Muhlisin², I Gede Widhiana Suarda³, Triana Ohoiwutun⁴

Faculty of Law, Universitas Jember, Indonesia ^{1,2,3,4}

Email: yurikeinna@gmail.com¹, klismuhlis9@gmail.com², igedewidhiana.suarda@unej.ac.id³,
 [trianaohoiwutun@unej.ac.id](mailto: trianaohoiwutun@unej.ac.id)⁴

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

The advancement of artificial intelligence technology in the digital era had a significant impact on human life, including emergence of abuse in the form of deepfake pornography. Phenomenon involves the manipulation of a person's face or voice into pornographic content without consent, which clearly violates the rights to privacy, honor, and human dignity. In Indonesia, although there are regulations such as the ITE Law, the TPKS Law, the PDP Law, and the national Criminal Code, there is no regulation that explicitly ensnares the crime of deepfake pornography. This creates a legal vacuum and serious challenges in human rights protection. This study uses a normative juridical method with legislative and conceptual approach to analyze the urgency of criminalizing AI-based deepfake pornography and formulate an ideal policy model within the Indonesian criminal law system. The results of the study suggest that criminalization is a necessary form of human rights protection that can adapt to technological developments. The ideal criminalization policy model must be comprehensive and integrative, encompassing specific criminal regulations, strengthening digital forensics, victim protection and recovery, international cooperation, and a cultural approach. Criminal law can function effectively as an instrument for protecting human rights and promoting social justice in digital era.

Keyword: Artificial Intelligence, Deepfake Pornography, Criminalization, Human Rights, Criminal Law Policy

Abstrak

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk munculnya penyalahgunaan dalam bentuk *deepfake pornography*. Fenomena ini melibatkan manipulasi wajah atau suara seseorang ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan, yang secara nyata melanggar hak privasi, kehormatan, dan martabat manusia. Di Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, UU PDP, dan KUHP baru, belum ada pengaturan yang secara spesifik menjerat tindak pidana *deepfake pornography*. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan tantangan serius dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis urgensi kriminalisasi terhadap *deepfake pornography* berbasis AI serta merumuskan model kebijakan yang ideal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kriminalisasi diperlukan sebagai bentuk perlindungan HAM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Model kebijakan kriminalisasi yang ideal harus bersifat komprehensif dan integratif, mencakup regulasi pidana khusus, penguatan forensik digital, perlindungan serta pemulihan korban, kerja sama internasional, dan pendekatan kultural untuk menghapus stigma terhadap korban. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan HAM dan keadilan sosial di era digital.

Kata Kunci: Deepfake pornography; Kriminalisasi; HAM;

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di era digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pada tingkat global, pemanfaatan AI mencakup sektor kesehatan, transportasi, ekonomi, pendidikan, hingga keamanan. Kehadiran AI memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menimbulkan persoalan etika dan hukum. Tanpa pengaturan yang tepat, AI dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai dasar kemanusiaan, khususnya dalam konteks perlindungan HAM. Sehingga penting memahami AI bukan hanya sebagai inovasi teknologi, melainkan juga isu hukum dan kemanusiaan yang kompleks.¹

Meskipun manfaat AI sangat luas, realitas menunjukkan bahwa teknologi ini rawan disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang marak adalah produksi konten manipulatif atau *synthetic media*, termasuk *deepfake*. Secara teknis, *deepfake* merupakan hasil penerapan algoritma *machine learning* dan *deep learning* yang mampu merekayasa citra atau suara seseorang sehingga tampak nyata. Dari perspektif HAM, penyalahgunaan AI dalam bentuk *deepfake* memunculkan potensi pelanggaran serius terhadap martabat manusia.² Di Indonesia, perkembangan AI juga mulai menimbulkan dilema serupa. Meski pemanfaatan AI di bidang industri dan sosial masih relatif baru, fenomena *deepfake* dan penggunaannya dalam ranah pornografi menunjukkan sisi gelap dari kemajuan teknologi. Saat ini, instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, memang telah mengatur sebagian aspek terkait privasi dan informasi digital. Namun, regulasi tersebut belum spesifik menyentuh *deepfake pornography* yang jelas-jelas berpotensi merusak martabat dan hak dasar seseorang. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kemajuan teknologi dan regulasi hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian mengenai urgensi kriminalisasi *deepfake porn* dalam perspektif perlindungan HAM di era digital.

Ciri utama *deepfake porn* adalah bahwa konten tersebut biasanya diproduksi tanpa persetujuan pihak yang wajahnya dimanipulasi, sehingga menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan martabat individu. Dalam praktiknya, *deepfake porn* sangat sulit dibedakan dari konten asli karena tingkat kecanggihan teknologi AI yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan banyak korban menghadapi stigma sosial, pelecehan, bahkan kehilangan

¹ Stuart J. Russel & Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, (4th Edition Pearson: New Jersey, 2021), h. 3–5.

² Brennan-Marquez, K. & Henderson, S., "Deep Fakes, Free Speech, and Democracy: Reimagining the Role of Law," *Yale Law Journal Forum*, Vol. 129, 2020, h. 846–850.

reputasi di dunia nyata. Selain itu, konten *deepfake porn* dapat tersebar luas dalam hitungan detik di berbagai platform digital, sehingga dampaknya tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga lintas negara. Oleh karena itu, *deepfake porn* menjadi persoalan hukum global yang membutuhkan perhatian serius.³

Perempuan seringkali menjadi target utama dalam pembuatan konten tersebut, karena wajah mereka lebih banyak diekspos melalui media sosial. Hal ini memperlihatkan dimensi diskriminatif dari praktik *deepfake porn*, di mana korban tidak hanya mengalami pelanggaran privasi, tetapi juga diskriminasi berbasis gender. Dari perspektif hukum pidana, kesulitan terbesar adalah dalam pembuktian otentisitas konten, karena teknologi *deepfake* mampu mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa. Maraknya konten manipulatif di media sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan regulasi yang berlaku. Korban sering menghadapi hambatan dalam mencari keadilan, baik karena keterbatasan instrumen hukum maupun karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai teknologi ini. Akibatnya, banyak korban enggan melapor karena takut mendapat stigma sosial atau malah direviktimisasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya kriminalisasi *deepfake porn* sebagai langkah hukum yang tidak hanya bersifat penegakan hukum tetapi juga pencegahan. Kriminalisasi diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi martabat korban. Dengan demikian, urgensi pengaturan *deepfake porn* dalam kerangka hukum nasional Indonesia tidak dapat lagi ditunda.⁴

Pelaku dalam tindak pidana *deepfake porn* umumnya memanfaatkan teknologi AI untuk tujuan yang beragam, mulai dari kepentingan ekonomi, hiburan, hingga motif balas dendam. Motif ekonomi muncul dari praktik jual beli konten manipulatif di pasar gelap daring (*dark web*) maupun platform media sosial tertutup. Sementara itu, motif personal biasanya berhubungan dengan fenomena *revenge porn*, yaitu upaya memperlakukan atau merusak reputasi seseorang melalui penyebaran konten palsu. Dari sisi kriminologi, para pelaku sering beroperasi secara anonim, sehingga sulit dilacak dan diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Hal ini menjadi kendala serius dalam proses pembuktian di pengadilan, terutama karena keterbatasan forensik digital. Akibatnya, para pelaku seringkali lolos dari jerat hukum atau hanya dikenakan pasal umum yang tidak spesifik pada *deepfake*.⁵

³ Henry Ajder, et al., *The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact*, (Amsterdam: Deeptrace Labs Report, 2019), h. 12–15

⁴ Shinta Dewi, "Implikasi Deepfake terhadap Hak Privasi dan Urgensi Regulasi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, h. 890–892.

⁵ A. Brundage, et al., "The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation," *Journal of Cyber Policy*, Vol. 6, No. 3, 2021, h. 394–398.

Di sisi lain, korban *deepfake porn* biasanya adalah individu yang wajah atau identitasnya direkayasa tanpa izin. Dampak yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian psikologis, tetapi juga sosial dan reputasional. Dalam konteks HAM, kondisi ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak atas privasi dan kehormatan. Negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum yang efektif agar korban tidak menjadi korban berulang (*reviktimisasi*).⁶

Deepfake porn menurut KUHP Nasional membuka peluang untuk menafsirkan beberapa pasal terkait kejahatan kesusilaan, pencemaran nama baik, maupun kejahatan berbasis elektronik sebagai dasar hukum. Hal ini penting, mengingat belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menyebut *deepfake*. Dengan demikian, KUHP Nasional dapat menjadi pintu masuk untuk mengisi kekosongan hukum dalam menghadapi fenomena *deepfake porn*. Namun, perlu diingat bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana pasal-pasal tersebut ditafsirkan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum.⁷

Meskipun KUHP Nasional memberi warna reformasi, masih terdapat kelemahan karena tidak ada pasal yang secara langsung mengatur tentang konten manipulatif berbasis AI. Pasal-pasal yang ada lebih banyak menyinggung delik kesusilaan, pornografi, dan pencemaran nama baik, yang sifatnya umum. Akibatnya, penerapan hukum terhadap *deepfake porn* berpotensi multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸ Selain itu, KUHP nasional menekankan adanya prinsip perlindungan korban melalui pidana tambahan dan pemulihan. Hal ini relevan dengan kasus *deepfake porn*, dimana korban sering mengalami penderitaan psikologis dan sosial yang mendalam. Sayangnya, tanpa rumusan delik khusus, perlindungan ini bisa sulit diwujudkan secara efektif.⁹ Untuk itu, KUHP nasional perlu dilihat bukan sebagai instrumen final, melainkan sebagai dasar awal untuk pengembangan regulasi yang lebih spesifik terkait kejahatan berbasis AI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau disebut UU ITE berperan penting karena menyediakan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang menyebarkan atau mentransmisikan konten manipulatif. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, misalnya, mengatur larangan distribusi informasi elektronik bermuatan pornografi yang dapat

⁶ Salsabila, Nurul, "Deepfake Pornography dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital," *Jurnal Magister Hukum UII*, Vol. 12, No. 2, 2022, h. 145–147.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h. 27–30.

⁸ Priyono, Eko, "Reformasi KUHP dan Tantangan Penanggulangan Kejahatan Siber," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 115–117.

⁹ Shafira, Mutiara, "Perlindungan Korban dalam KUHP Baru: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM Universitas Brawijaya*, Vol. 14, No. 2, 2022, h. 210–212.

merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, meski tidak menyebut *deepfake* secara eksplisit, substansi pasal tersebut dapat digunakan untuk menindak pelaku yang menyebarkan konten pornografi berbasis rekayasa AI.¹⁰

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban terkait data pribadi di ruang digital. UU PDP ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi korban *deepfake porn*, karena wajah dan identitas digital seseorang termasuk kategori data pribadi yang wajib dilindungi. Maka dari pendahuluan yang telah dijabarkan timbul permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimana urgensi kriminalisasi terhadap konten *deepfake pornography* berbasis artificial intelligence ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia di era digital? *Kedua*, Apa model kebijakan kriminalisasi yang ideal untuk mengatur dan menanggulangi *deepfake pornography* berbasis artificial intelligence dalam sistem hukum pidana Indonesia? Penelitian ini bertujuan *pertama*, menganalisis urgensi kriminalisasi terhadap *deepfake pornography* berbasis *artificial intelligence* dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia di era digital. *Kedua*, merumuskan model kebijakan kriminalisasi yang ideal untuk mengatur dan menanggulangi *deepfake pornography* berbasis *artificial intelligence* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Untuk memastikan suatu kebenaran ilmiah yang tepat, sangat penting pemilihan metode penelitian yang sesuai, hal ini berfungsi sebagai pedoman yang krusial dalam melaksanakan penelitian, termasuk dalam menganalisis data yang diperoleh. Pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) diambil, dengan cara melibatkan analisis mendalam terhadap bahan hukum yang telah ada sebelumnya, serta mencermati Undang-Undang, buku, dan jurnal yang terkait. Hasil dari telaah ini bukan sekadar angka dan fakta, melainkan sebuah argumen yang kuat untuk membongkar isu-isu yang tengah dihadapi.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 251, Pasal 27 ayat (1).

¹¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), h. 33.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Kriminalisasi Terhadap Konten *Deepfake Pornography* Berbasis Artificial Intelligence Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Digital

Di Indonesia, fenomena *deepfake pornography* mulai mencuat dalam beberapa tahun terakhir dan menimbulkan keprihatinan publik. Meskipun jumlah kasus yang terungkap belum sebanyak di negara maju, tren penyebaran konten ini terus meningkat seiring berkembangnya platform digital. Banyak kasus menimpa figur publik, selebritas, bahkan masyarakat biasa yang wajahnya dimanipulasi untuk tujuan pornografi. Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi pelanggaran privasi yang sangat serius.

Memasuki 2025, kecerdasan buatan (AI) semakin mengalami perluasan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kapasitasnya dalam menghasilkan konten visual dan audio sintetis juga makin berkembang. Teknologi *deepfake* kini tidak hanya menjadi eksperimen laboratorium, melainkan sudah merambah ke ranah publik, media sosial, dan aplikasi hiburan. Kemampuan AI untuk memanipulasi wajah dan suara seseorang secara realistis menjadikan batas antara realitas dan rekayasa semakin kabur. Kondisi tersebut mengundang tantangan serius bagi sistem hukum dan etika sosial untuk menanggapi penyalahgunaan teknologi ini. Adopsi *deepfake* dalam konteks masyarakat Indonesia meningkat pesat karena ketersediaan perangkat lunak yang semakin murah dan akses internet yang semakin luas.

Menurut Faathurrahman & Priowirjanto menyatakan bahwa *deepfake pornography* di Indonesia seringkali menjerat figur publik maupun masyarakat biasa, di mana wajah mereka dimasukkan ke dalam tubuh orang lain dalam video pornografi. Praktik ini dianggap melanggar hak privasi dan dapat dipidana melalui pasal-pasal umum dalam UU Pornografi dan UU ITE meskipun masih terdapat kekosongan hukum¹². Dalam penelitian Novera & Z.Y.F. (2024), dijelaskan bahwa penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (*deepfake*) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial semakin marak sehingga menjadi tantangan regulasi hukum pidana di Indonesia.¹³ Sedangkan menurut Citron & Frank menyatakan bahwa Menggambarkan *deepfake porn* sebagai bentuk “cyber sexual abuse” karena melibatkan penggunaan identitas seseorang untuk tujuan seksual tanpa izin. Mereka menekankan bahwa kriminalisasi sangat penting, sebab korban sering mengalami kerugian reputasi, stigma sosial,

¹² Faathurrahman, M. F. & Priowirjanto, E. S., “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11, 2022.

¹³ Novera, O. & Z. Y. F., “Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial,” *Jurnal UIR Law Review*, 2024.

bahkan kehilangan kesempatan profesional. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para ahli sepakat *deepfake pornography* adalah bentuk pelanggaran serius terhadap privasi, martabat, dan hak asasi manusia. Aspek utamanya terletak pada **ketiadaan persetujuan, penggunaan teknologi AI untuk tujuan eksploitatif, serta potensi dampak sosial dan hukum yang signifikan**.

Potensi dampak negatif *deepfake* seperti pemalsuan reputasi, penipuan, dan penyalahgunaan identitas menjadi dorongan kuat bagi negara untuk melakukan intervensi hukum yang adaptif. Penyebaran konten *deepfake* di 2025 juga semakin cepat dan meluas karena jaringan digital global dan sistem distribusi otomatis. Platform media sosial, aplikasi berbagi video, dan komunitas daring memungkinkan konten manipulatif menyebar dalam hitungan menit. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme hukum dan teknologi yang cepat tanggap. Tanpa regulasi tegas, potensi penyalahgunaan semakin besar dan korban sulit mencari keadilan.

Fenomena *deepfake pornography* di Indonesia mulai mencuat dengan munculnya kasus manipulasi wajah selebritas dan figur publik tanpa persetujuan. Kejadian tersebut memicu keprihatinan publik karena efek langsung terhadap reputasi, psikologis, dan privasi korban. Namun, meskipun beberapa kasus sudah muncul, regulasi nasional belum mengatur *deepfake porn* secara spesifik. UU ITE, KUHP, dan UU PDP digunakan sebagai pijakan hukum, tetapi umumnya norma-norma yang ada kurang memadai untuk menjangkau karakteristik khusus *deepfake*. Dalam penelitian “Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake” (2022), disebut bahwa pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan *deepfake* masih bergantung pada pasal umum kesusilaan dan pornografi, yang rentan multitafsir dan kelemahan pembuktian.¹⁴ Selain itu, penelitian “Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake)” (2024) menyebut bahwa kekosongan regulasi khusus meningkatkan risiko impunitas bagi pelaku, karena aparat penegak hukum sulit menentukan dasar tuntutan yang tepat.¹⁵

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo menyebut bahwa hukum harus hadir sebagai pelindung masyarakat, terutama bagi pihak yang lemah terhadap kekuasaan atau teknologi. Peraturan sendiri menurut Satjipto Rahardjo bertujuan untuk

¹⁴ Faathurrahman, M. F. & Priowirjanto, E. S., “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11, 2022.

¹⁵ El-Faqih, “Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi melalui Akun Media Sosial,” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (El-Faqih)*, Vol. 10, No. 2, 2024.

menjaga hak seseorang dengan cara memberikan wewenang kepada individu, sehingga ia bisa bertindak dengan bijaksana untuk mencapai keinginannya. Keinginan menjadi fokus dari hak, karena hak melibatkan elemen perlindungan dan pengakuan terhadap keinginan tersebut.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum merupakan serangkaian langkah atau mekanisme hukum yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum yang setara. Maka dengan penjelasan demikian, dalam kerangka teori perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo menyebut bahwa hukum harus hadir sebagai pelindung masyarakat, terutama bagi pihak yang lemah terhadap kekuasaan atau teknologi. Perlindungan dimaksudkan sebagai tindakan memberikan jaminan, ketenangan, kesejahteraan, serta kedamaian, sehingga seseorang dapat terlindungi dari berbagai bahaya atau risiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat mencakup dua aspek, yaitu :¹⁷

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan jenis perlindungan hukum yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan sudut pandang atau mengekspresikan ketidaksetujuan sebelum suatu keputusan pemerintah disahkan dan tidak dapat diubah lagi. Sasaran utamanya adalah untuk menghindari konflik di kemudian hari. Di Indonesia, hingga saat ini masih belum ada peraturan tertentu yang mengatur perlindungan hukum preventif ini.
- b. Perluasan bagi perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu suatu jenis perlindungan hukum yang lebih fokus pada cara menyelesaikan masalah serta meningkatkan pemahaman mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap aksi pemerintah. Perlindungan hukum ini berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, termasuk individu, objek, dan juga benda-benda alam lainnya.

Perlindungan hukum mengacu pada berbagai usaha untuk memastikan hak dan memberikan dukungan agar saksi serta/atau korban merasa terlindungi. Perlindungan hukum untuk para korban tindak kejahatan juga merupakan elemen yang signifikan dalam menjaga keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, serta bantuan hukum. Dalam situasi seperti Korban *deepfake porn* berada dalam posisi rentan karena identitasnya digunakan tanpa persetujuan. Maka

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 54.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 6.

hukum pidana tidak hanya harus menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan hak bagi korban.

Dari perspektif HAM, *deepfake pornography* melanggar hak atas privasi, kehormatan, dan rasa aman yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang nasional. UUD 1945 menjamin setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, serta tidak diganggu kehidupannya secara pribadi. Dalam konteks ini, teknologi yang memungkinkan manipulasi citra tanpa izin adalah bentuk ancaman terhadap martabat manusia. Menurut Faturrohman, Adjina & Manurung dalam *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplin* tentang HAM dan teknologi, kemajuan digital membawa risiko pelanggaran privasi, misinformasi, dan ketidakadilan sosial jika tidak dikendalikan oleh standar HAM.¹⁸ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban *positive obligation* untuk melindungi warganya dari ancaman teknologi. Teori HAM Jack Donnelly menyatakan bahwa HAM bersifat universal dan tidak boleh dicabut, sehingga penggunaan teknologi tidak boleh menjadi justification pelanggaran terhadap hak-hak dasar.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi korban **deepfake pornografi** merupakan konsekuensi dari amanat konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Dalam praktiknya, fenomena deepfake porn menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak tersebut karena menyerang privasi dan integritas personal korban. Negara sebagai duty bearer berkewajiban melindungi hak-hak ini melalui instrumen hukum yang efektif, baik pada ranah preventif maupun represif. Sejumlah penelitian hukum magister menyoroti bahwa perlindungan HAM pada konteks digital sering kali bersifat parsial dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.¹⁹

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menjadi dasar hukum utama untuk menindak penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1). Selain itu, Pasal 26 UU ITE menegaskan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, yang sangat relevan dalam kasus manipulasi wajah atau suara menggunakan teknologi deepfake.²⁰ Di samping itu, lahirnya **UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)** menambah landasan hukum dengan mengkualifikasikan

¹⁸ Faturrohman, I., Bilbina Adjani, I., & Manurung, N. T., "HAM dan Teknologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Digital," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplin*, Vol. 8, No. 5, Mei 2024.

¹⁹ Yanuar, H. Deepfake Pornography dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Kohesi*, Vol.5 No.2, 2023, h. 211–230

²⁰ Wenas, T. Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam UU ITE: Studi Kasus Konten Deepfake. *Jurnal Hukum Siber*, Vol.8 No1, 2024, h. 88–104.

penyebaran konten intim non-konsensual sebagai bentuk kekerasan berbasis gender digital.²¹ Hal ini menegaskan bahwa korban deepfake porn berhak memperoleh perlindungan hukum, pemulihan psikologis, dan jaminan non-reviktimisasi sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin negara.

Selain itu, **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)** memberikan kerangka normatif lebih spesifik, karena deepfake sering kali menggunakan data biometrik berupa wajah dan suara yang termasuk kategori data pribadi sensitif. Pelanggaran terhadap data pribadi dalam bentuk rekayasa pornografi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM karena mengancam integritas identitas korban.²² Sementara itu, KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan tindak pidana kesusilaan dan privasi, yang dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berbasis teknologi. Namun, kajian hukum mutakhir menekankan bahwa kerangka regulasi yang ada masih memerlukan harmonisasi dan penguatan pada aspek implementasi, karena praktik penegakan hukum sering terkendala keterbatasan digital forensik dan minimnya mekanisme pemulihan korban.²³

Dengan demikian, perlindungan HAM korban deepfake porn di Indonesia perlu diperkuat melalui tiga pendekatan utama: pertama, penguatan regulasi yang spesifik pada kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan; kedua, peningkatan kapasitas aparat dalam bidang digital forensik; dan ketiga, penyediaan akses pemulihan yang komprehensif bagi korban, termasuk rehabilitasi psikologis dan kompensasi. Tanpa langkah-langkah tersebut, perlindungan HAM hanya berhenti pada teks hukum tanpa menjamin pemulihan hak korban secara nyata.

2. Model Kebijakan Kriminalisasi yang Ideal Untuk Mengatur dan Menanggulangi Deepfake Pornography Berbasis Artificial Intelligence Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Fenomena *deepfake pornography* berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi ancaman nyata bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital. Teknologi ini memungkinkan manipulasi wajah dan suara seseorang ke dalam konten pornografi palsu tanpa persetujuan, sehingga merusak privasi, martabat, dan reputasi korban. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

²¹ Handayani, R. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital dalam Perspektif UU TPKS. *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol.12 No. 2,2023, h. 155–170.

²² Syafrida, R., & Nugraha, Y. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal HAM dan Keadilan*, Vol 12 No.1 2024, h. 55–70.

²³ Prasetyo, D. Urgensi Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6 No. 2, 2024, h. 201–220.

kehormatan, martabat, serta rasa aman. Dengan demikian, kehadiran deepfake pornography menimbulkan kewajiban negara untuk melindungi warga negara melalui regulasi yang tepat.²⁴

Saat ini, kerangka hukum Indonesia telah mengatur sejumlah aspek terkait, meskipun masih belum spesifik. **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016)**, **UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022)**, **UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)**, serta **KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)** telah memberikan dasar hukum dalam melindungi korban dari konten kesusilaan, pelanggaran data, dan kekerasan seksual berbasis digital. Namun, regulasi tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang penggunaan teknologi AI dalam pembuatan konten pornografi palsu, sehingga menimbulkan kesulitan penerapan hukum.²⁵

Dalam perspektif **kebijakan kriminal**, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* sekaligus sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Menurut Muladi, kebijakan kriminal harus melibatkan tiga pilar utama: represif (penegakan hukum), preventif (pencegahan kejahatan), dan kuratif (pemulihan korban). Oleh karena itu, model kebijakan kriminalisasi terhadap *deepfake pornography* harus bersifat holistik tidak semata berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga mencakup pengaturan mengenai perlindungan dan pemulihan bagi korban serta upaya pencegahan pada tataran sosial.

Aspek **represif** menjadi bagian penting dari model kebijakan kriminalisasi. Negara perlu merumuskan ketentuan pidana yang secara jelas mengkriminalisasi perbuatan pembuatan, penyebaran, maupun kepemilikan konten *deepfake* pornografi non-konsensual. Norma tersebut harus memuat ancaman pidana yang tegas sebagai *deterrent effect* bagi pelaku. Sebagai pembanding, Inggris melalui *Voyeurism (Offences) Act 2019* dan Korea Selatan melalui *Act on Promotion of Information and Communications Network* telah mengatur secara khusus larangan pembuatan serta distribusi konten deepfake pornografi. Indonesia dapat mengadopsi praktik serupa dengan menyesuaikan kultur hukum nasional.²⁶ Namun, kebijakan represif tidak akan efektif tanpa dukungan aspek **preventif**. Pencegahan dapat diwujudkan melalui kewajiban penyedia platform digital untuk menghapus (*take down*) konten bermuatan *deepfake* pornografi secara cepat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan program literasi digital agar masyarakat memahami bahaya dan modus kejahatan ini. Edukasi publik

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), h. 115.

²⁵ R. Handayani, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital dalam Perspektif UU TPKS," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 2, 2023, h. 155–170.

²⁶ A. Rahman, "Pengaturan Deepfake Pornography dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 211–228.

penting untuk menekan angka korban, terutama di kalangan perempuan dan anak yang lebih rentan.²⁷

Aspek **kuratif** dalam kebijakan kriminalisasi menekankan pada pemulihan korban. UU TPKS telah mengatur tentang restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi, namun implementasinya sering menghadapi hambatan teknis. Dalam kasus *deepfake pornography*, korban kerap mengalami trauma psikologis dan stigma sosial. Oleh karena itu, layanan bantuan psikologis, bantuan hukum gratis, dan pemulihan nama baik harus menjadi bagian integral dari kebijakan kriminalisasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *victim-oriented criminal policy* yang menempatkan korban sebagai pusat dalam proses peradilan pidana.²⁸ Selain substansi hukum, **penegakan hukum** juga menjadi isu penting. Salah satu hambatan utama dalam menjerat pelaku adalah kesulitan pembuktian. Konten deepfake seringkali tampak realistis sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Aparat penegak hukum membutuhkan keahlian khusus dalam bidang digital forensik untuk mendeteksi tanda-tanda manipulasi. Oleh karena itu, pembangunan laboratorium forensik digital, pelatihan aparat, serta kerja sama dengan perusahaan teknologi global menjadi langkah yang mutlak diperlukan.²⁹

Tantangan berikutnya adalah sifat **lintas batas (transnasional)** dari kejahatan deepfake pornography. Banyak konten diunggah melalui server luar negeri sehingga sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi bagian penting dari kebijakan kriminalisasi. Indonesia perlu memperkuat partisipasi dalam kerangka kerja sama internasional seperti *Budapest Convention on Cybercrime*, meskipun belum menjadi anggota penuh, untuk memfasilitasi penegakan hukum lintas batas.

Kebijakan kriminalisasi juga harus memperhatikan prinsip **proporsionalitas** dan **HAM**. Negara tidak boleh menggunakan pendekatan represif secara berlebihan hingga mengorbankan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, regulasi harus dirancang secara hati-hati untuk membedakan antara konten deepfake yang bersifat kreatif (misalnya seni atau hiburan dengan izin) dengan konten yang melanggar hak individu. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan kebebasan berekspresi di era digital. Lebih lanjut, **peran multisektor** perlu diperkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi fenomena ini. Keterlibatan platform digital, lembaga swadaya masyarakat,

²⁷ Y. Nugraha & R. Syafrida, "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital," Jurnal HAM dan Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2024, h. 55-70.

²⁸ Marlina, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan: USU Press, 2022), h. 45.

²⁹ D. Prasetyo, *Urgensi Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 6, No. 2, 2024, h. 201-220.

akademisi, serta komunitas teknologi sangat penting dalam membangun sistem perlindungan komprehensif. Praktik baik dari Korea Selatan yang melibatkan perusahaan teknologi dalam sistem pelaporan konten ilegal dapat dijadikan referensi. Di Indonesia, model serupa dapat diwujudkan dengan mewajibkan platform menyediakan fitur pelaporan konten *deepfake* pornografi yang responsif dan transparan.³⁰

Selain aspek hukum dan teknologi, **pendekatan kultural** juga penting. Masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma kesusilaan dan stigma terhadap korban kasus seksual. Dalam kasus *deepfake pornography*, seringkali korban yang disalahkan meskipun tidak pernah terlibat dalam pembuatan konten. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi harus dibarengi dengan program sosialisasi untuk menghapus *victim-blaming* serta membangun kesadaran bahwa pelaku lah yang harus bertanggung jawab.³¹ Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model kebijakan kriminalisasi ideal terhadap *deepfake pornography* berbasis AI di Indonesia harus bersifat **integratif dan berlapis**. Kebijakan ini mencakup lima dimensi utama:

1. pengaturan hukum pidana khusus;
2. penguatan kapasitas penegakan hukum;
3. perlindungan dan pemulihan korban;
4. keterlibatan multisektor dan kerja sama internasional; serta
5. pendekatan kultural untuk menghapus stigma.

Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan HAM dan pembangunan keadilan sosial³².

Akhirnya, kriminalisasi *deepfake pornography* berbasis AI harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi transformasi digital. Jika tidak segera diantisipasi, fenomena ini akan merusak sistem hukum, menimbulkan korban baru, dan mengancam hak asasi manusia. Oleh karena itu, urgensi pembentukan regulasi khusus menjadi semakin mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dalam melindungi warganya dari bentuk kejahatan digital baru ini.

³⁰ S. Kim, "Regulation of Deepfake Pornography in South Korea," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 17, No. 3, 2022, h. 321–340.

³¹ I. Wahyuni, "Budaya Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2023, h. 233–250.

³² Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge, 2022), h. 45.

D. KESIMPULAN

Urgensi kriminalisasi terhadap konten *deepfake pornography* berbasis kecerdasan buatan di Indonesia terletak pada perlunya perlindungan HAM khususnya hak atas privasi, martabat, dan rasa aman yang dijamin konstitusi. Fenomena ini menunjukkan kekosongan hukum karena regulasi yang ada belum secara detail mengatur penyalahgunaan teknologi AI untuk tujuan pornografi non-konsensual. Oleh karena itu, negara harus segera merumuskan aturan pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dengan langkah tersebut, hukum pidana dapat berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan HAM di era digital yang semakin kompleks.

Model kebijakan kriminalisasi yang ideal untuk mengatur dan menanggulangi *deepfake pornography* berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum pidana Indonesia harus bersifat komprehensif, integratif, dan berbasis perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan ini perlu mencakup lima dimensi utama, yakni pembentukan regulasi pidana khusus yang secara eksplisit mengkriminalisasi pembuatan dan penyebaran *deepfake pornography* non-konsensual, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan penguatan forensik digital, mekanisme perlindungan serta pemulihan korban yang berorientasi pada keadilan restoratif, kerja sama multisektor dan internasional untuk mengatasi karakter lintas batas kejahatan digital, serta pendekatan kultural yang menekankan penghapusan stigma terhadap korban. Dengan menerapkan model kebijakan yang seimbang antara aspek represif, preventif, dan kuratif, hukum pidana Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan martabat manusia dan pemeliharaan keadilan sosial di era transformasi digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ancel, M., *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge, 2022, h. 45.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fajar, Mukti (Ed). 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hamzah, Andi. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marlina. 2022. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Russell, S. J., & Norvig, P., *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, New Jersey: Pearson, 2021, h. 3–5.

Jurnal

Ajder, H., dkk., 'The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact', (2019), Vol. 1 No. 1 Deeptrace Labs Report 12–15.

Brundage, A., dkk., 'The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation', (2021), Vol. 6, No. 3 *Journal of Cyber Policy* 394–398.

Brennan-Marquez, K., & Henderson, S., 'Deep Fakes, Free Speech, and Democracy: Reimagining the Role of Law,' (2020), Vol. 129 *Yale Law Journal Forum* 846–850.

Dewi, S., 'Implikasi Deepfake terhadap Hak Privasi dan Urgensi Regulasi di Indonesia,' (2020), Vol. 50, No. 3 *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 890–892.

El-Faqih, 'Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi melalui Akun Media Sosial', (2024) Vol. 10, No. 2 *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (El-Faqih)*

Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S., 'Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia,' (2022) Vol. 3, No. 11 *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*

Faturohman, I., Adjani, I. B., & Manurung, N. T., 'HAM dan Teknologi: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Digital,' (2024) Vol. 8, No. 5 *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplin*

Handayani, R., 'Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital dalam Perspektif UU TPKS,' (2023) Vol. 12, No. 2 *Jurnal Hukum dan HAM* 155–170.

Kim, S., 'Regulation of Deepfake Pornography in South Korea,' (2022) Vol. 17 No. 3 *Asian Journal of Comparative Law* 321–340.

Novera, O., & Z, Y. F., 'Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial,' (2024) *UIR Law Review*, Vol. 8, No. 1 *UIR Law Review*

Nugraha, Y., & Syafrida, R., 'Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital,' (2024) Vol. 12, No. 1 *Jurnal HAM dan Keadilan* 55–70.

Prasetyo, D., 'Urgensi Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Hukum Pidana Indonesia,' (2024) Vol.

6, No. 2 Jurnal Hukum dan Teknologi 201–220.

Rahman, A., 'Pengaturan Deepfake Pornography dalam Perspektif Hukum Pidana,' (2023) Vol. 6, No. 2 Jurnal Hukum dan Teknologi, 211–228.

Salsabila, N., 'Deepfake Pornography dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital,' (2022) Vol. 12, No. 2 Jurnal Magister Hukum UII 145–147.

Syafrida, R., & Nugraha, Y., 'Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital,' (2024) Vol. 12, No. 1 Jurnal HAM dan Keadilan 55–70.

Wahyuni, I., 'Budaya Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia,' (2023) Vol. 10, No. 2 Jurnal Sosial dan Hukum 233–250.

Wenas, T., 'Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam UU ITE: Studi Kasus Konten Deepfake,' (2024) Vol. 8, No. 1 Jurnal Hukum Siber 88–104.

Yanuar, H., 'Deepfake Pornography dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia,' (2023) Vol. 5, No. 2 Jurnal Kohesi 211–230.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.